



PENANGGULANGAN – HIV/AIDS

2013

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 2, LD. 2013/TLD. NO. 104 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*

- ABSTRAK :
- Perda ini disusun sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi untuk menjaga kelangsungan hidup penderita HIV/AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan penyebaran *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kabupaten Kebumen semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia. Untuk itulah diperlukan payung hukum sebagai upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat Kabupaten Kebumen dari resiko penularan HIV/AIDS.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 75 Tahun 2006; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi. Penanggulangan HIV/AIDS bertujuan untuk : meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV/AIDS; memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV/AIDS; ,melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian



yang dapat menimbulkan penularan HIV-AIDS; memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV-AIDS; meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV-AIDS; mencegah dan memutus rantai penularan HIV-AIDS; memberikan perawatan dan pengobatan bagi ODHA; dan meningkatkan kualitas hidup ODHA dilakukan oleh Tenaga Terlatih. Kewajiban yang diatur dalam Perda ini:

Setiap orang yang melakukan tes HIV-AIDS untuk keperluan *surveilans* dan pemeriksaan HIV-AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ, dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*. Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV-AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku resiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah tes. Setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya mengetahui atau memiliki informasi status HIV-AIDS seseorang, wajib merahasiakannya. Petugas kesehatan wajib mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT. Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan layanan kepada ODHA tanpa diskriminasi. Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya dari resiko terjadinya penularan melalui fasilitas VCT. Larangan dalam Perda ini: Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV-AIDS. Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: pada penugasan tertentu dalam kedinasan Tentara/Polisi; dalam keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan atas permintaan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan jaringan tubuhnya kepada orang lain. Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksinya kepada orang lain. Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV-AIDS kepada calon penerima donor. Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV-AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan. Penyedia layanan kesehatan dilarang menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV-AIDS. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam Perda ini dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Maret 2013.
- Penjelasan 6 hlm.